

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH KANTOR KABUPATEN KENDAL

Jalan Raya Barat Telpon No. (0294) 81457

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KENDAL PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor: 1902/I03.24/PR/1997

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

PERTIWI SENDANG SEKUCING

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KENDAL PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca : Laporan Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal perihal ijin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK)

Menimbang : a. bahwa sampai 1 Agustus 1997 Taman Kanak-Kanak
PERTIWI SENDANG SEKUCING belum memiliki Ijin
Penyelengaran sesuai Peraturan ;

b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989

- 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990
 - b. Nomor 38 Tahun 1992
 - c. Nomor 39 Tahun 1992
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1262/0/1994 :
 - b. Nomor 0486/U/1992;
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
 - d. Nomor 21485/A2.1.2/KP/1996 Tanggal 2 Mei 1996 (SK Pengangkatan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kebupaten Kendal)

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

: Memberi Izin kepada :

Nama Yayasan/Organisasi : DHARMA WANITA Alamat : Desa Sendang Sekucing Rowosari

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman

Kanak- kanak:

Nama : PERTIWI SENDANG SEKUCING

Alamat : Desa Sendang Sekucing Rowosari

N S S : 00.2.03.24.16.03

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuanketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Kendal Pada tanggal : 2 Agustus 1997

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah a.n.b

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Dkadlpaten Kendal

WILAYAN PROPINSI KANTOR

NOWAL BAKTI MS.

Tembusan :

- 1. Kakanwil Depdikbud Provinsi Jawa Jengah di Semarang
- 2. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah
- 3. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Daerah Tk. II Kendal
- 4. Kandep Dikbud Kecamatan Rowosari
- 5. Ka Cabang Dinas P dan K Kecamatan Rowosari
- 6. Kepala Desa yang bersangkutan.